



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1928, 2014

KEMENTAN. Uji Kompetensi. Fungsional. Medik
Veteriner. Pedoman

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/Permentan/OT.140/12/2014
TENTANG
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL MEDIK VETERINER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Medik Veteriner dapat dipertimbangkan dengan ketentuan salah satunya mengikuti dan lulus uji kompetensi dibidang pengendalian hama penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan uji kompetensi Medik Veteriner;
- c. bahwa untuk mewujudkan Medik Veteriner yang kompeten dan profesional perlu dilaksanakan uji kompetensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940);
11. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/Permentan/OT.140/ 3/2013 Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 613);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL MEDIK VETERINER.

Pasal 1

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner merupakan panduan dalam melaksanakan uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pejabat fungsional Medik Veteriner.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132/Permentan/OT.140/12/2014

TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT
FUNGSIONAL MEDIK VETERINER

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka membangun kedaulatan pangan khususnya protein hewani diperlukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan gangguan reproduksi serta mempertahankan dan memperluas status wilayah Indonesia bebas penyakit hewan terutama penyakit hewan menular dan zoonosis, maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan, yaitu pejabat fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Disamping itu dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya pada Pasal 29 dan Pasal 31 mengamanatkan bahwa pengangkatan Medik Veteriner dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan Medik Veteriner mensyaratkan mengikuti dan lulus uji kompetensi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi untuk pejabat fungsional Medik Veteriner.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini untuk mewujudkan Medik Veteriner yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan.